

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

Pelindung	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penasehat	: Direktur Jenderal Imigrasi
Pembina	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	: Direktur Politeknik Imigrasi
Redaktur	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Mitra Bestari	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
Editor Pelaksana	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
Alih Bahasa	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
Design Grafis	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

Alamat Redaksi

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

DAFTAR ISI

7. Implementasi HAM dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (K. Ponco Aji) Hal 76 - 96

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi

**IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
DALAM UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA**

(Human Rights Implementation on Indonesian Nationality Law)

Koesmoyo Ponco Aji

Dosen Politeknik Imigrasi

BPSDM Hukum dan HAM Jl. Raya Gandul No.4, Depok

Hp:082113190744, e-mail : pncaji@gmail.com

ABSTRACT

Since introduced with Universal Declaration at 1948 by United Nations Organization, human rights has becoming a main instrument in international law and national laws. In Indonesia, regulations concerning human rights has been legalized by Act Number 39 Year 1999. Study is needed to explore the extend of the rules of human rights that has determined in Indonesia Laws. This journal analyze Indonesia Nationality Law based on universal instrument of human rights by descriptive analysis research. Its found that Act Number 12 Year 2006 concerning Nationality of the Republic of Indonesia has accommodate universal instrument of human rights.

Keywords : Human Rights, Nationality, Laws, Universal Instrument of Human Rights

ABSTRAK

Sejak diperkenalkannya melalui Deklarasi Universal Tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia menjadi suatu instrumen pokok dalam hukum internasional dan hukum nasional suatu negara. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai hak asasi manusia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sejauh mana kaidah-kaidah hak asasi manusia diterapkan dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu dikaji lebih mendalam. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dikupas materi-materi pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan instrumen umum hak asasi manusia. Dari pembahasan tersebut diketahui bahwa klausul-klausul yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah banyak mengakomodir instrumen pokok hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan, Undang-Undang, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan budi serta nurani sehingga memiliki kemampuan dalam membedakan yang buruk dan yang baik. Akal budi dan nurani tersebut akan membimbing setiap insan manusia dalam mengarahkan sikap dan perilakunya untuk menjalani kehidupan. Melalui akal dan budi serta nuraninya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan perilaku atau perbuatannya selaku individu. Di sisi yang sama, manusia memiliki kemampuan akan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukannya, hal ini semata-mata untuk mengimbangi kebebasan yang dimiliki tersebut.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap diri manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini tidak dapat dipungkiri. Pengingkaran terhadap hak asasi tersebut dapat diartikan sebagai pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karenanya, semua subjek hukum internasional baik itu negara, pemerintah dan organisasi apapun memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui hak-hak dasar pada setiap manusia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, dapat diyakini bahwa hak asasi manusia adalah titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bangsa Indonesia sendiri telah menyatakan kewajiban akan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban menghormati hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, khususnya yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran serta hak mengenai penduduk dan warga negara.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menugaskan seluruh Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Penugasan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kemudian dikukuhkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut, dinyatakan juga tugas lain berupa peratifikasian berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu sesegera mungkin, selama instrument tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia pada dasarnya sudah tercantum dalam hukum positif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang menegaskan berbagai konversi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun sejauh mana unsur-unsur hak asasi manusia telah diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus ditelaah satu persatu. Kaitannya dengan pokok bahasan ini, tentunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah mendapatkan sentuhan dari instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang bersifat universal maupun yang bersifat domestik.

Mengingat bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Dan mempertimbangkan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik (*reciprokal relationship*) antara warga negara dan negaranya. Dari hubungan tersebut, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap, warga negaranya. Dan berlaku sebaliknya dimana setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.²

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana tersebut di atas, pemerintah mensahkan undang-undang kewarganegaraan yang baru melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Melalui undang-undang ini, pokok materi muatan mengenai :

1. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

² Konsiderans dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
5. ketentuan pidana;

disusun berlandaskan kaidah-kaidah hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam instrumen umum mengenai hak asasi manusia.³

Namun demikian, sejauh mana kaidah-kaidah hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam instrumen umum mengenai hak asasi manusia telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini perlu dilakukan penelitian. Hal itulah yang menjadi kajian dalam jurnal ilmiah ini.

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang dalam kajian ini, maka rumusan masalah yang akan diangkat meliputi :

1. Pemahaman terkait hak asasi manusia itu sendiri baik sebagai konsepsi dasar dalam hukum internasional maupun dalam hukum positif di Indonesia, dan
2. Bagaimana penerapan hak asasi manusia dalam hukum positif kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sejauh mana penerapan hak asasi manusia dalam hukum positif kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sesuai dengan masalah pokok dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, uraian dalam naskah pembahasan ini difokuskan pada empat tema pokok yang relevan. Keempat tema tersebut adalah: Pertama, tentang hak asasi manusia sebagai

³ *Ibid*

konsep dasar dalam hukum internasional. Kedua, eksistensi hak asasi manusia dalam hukum positif di Indonesia. Ketiga, hukum positif kewarganegaraan Republik Indonesia. Keempat, membahas kewarganegaraan Republik Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian terhadap permasalahan berdasarkan kerangka hukum internasional dan hukum nasional. Bahan-bahan kajian dalam penelitian ini meliputi :

1. ketentuan-ketentuan hukum internasional yang tertuang dalam deklarasi universal hak asasi manusia, (*universal declaration of human rights*) hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), prinsip-prinsip umum hukum (*the general principles of law*), instrument internasional dan regional hak asasi manusia;
2. hukum positif Indonesia dalam hal ini yang terkait dengan hukum mengenai hak asasi manusia dan hukum yang mengatur masalah kewarganegaraan Republik Indonesia, selain itu Undang-Undang Dasar 1945 selaku hukum dasar yang berlaku di Indonesia turut menjadi bahan kajian dalam penelitian ini;
3. pendapat sarjana / para ahli yang memiliki kompetensi dalam hal hak asasi manusia maupun kewarganegaraan yang dituangkan dalam buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademis lainnya.

Setelah dilakukan pengelompokan dan penentuan sistematika terkait bahan penelitian, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan kajian yang ada. Berdasarkan analisis tersebut , dilanjutkan dengan deskripsi dalam merumuskan pembahasan sesuai konteks dan situasi faktual dalam kerangka hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

Sejak pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, perkembangan dan penerapan norma serta standar hukum internasional hak asasi manusia semakin nyata dapat dirasakan. Hingga saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah banyak mengadopsi instrumen pokok hak asasi manusia. Disamping itu, sejumlah konvensi dan standar hukum internasional tentang hak asasi manusia juga telah mengalami kemajuan baik dalam bentuk deklarasi, program aksi, dan resolusi yang dikeluarkan badan-badan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perkembangan yang dinamis ini juga terjadi di level regional baik di Kawasan Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Dalam skop yang lebih sempit yakni pada Kawasan Asia Tenggara, perkembangan dan adopsi instrument pokok hak asasi manusia dimotori oleh organisasi negara-negara di Kawasan tersebut yaitu melalui Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan ASEAN (*Association of South East Asian Nation*). Dalam Rencana Aksi Hanoi⁴, para pemimpin ASEAN menyatakan komitmennya

⁴ Rencana Aksi Hanoi merupakan kesepakatan yang dilahirkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Informal Kedua dari ASEAN pada tanggal 5 Desember 1997 di Hanoi, Vietnam. Pada KTT tersebut keanggotaan ASEAN terdiri atas Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selama KTT ini, ASEAN mengadopsi Visi ASEAN 2020, yang digambarkan sebagai “sebuah konsorsium negara-negara Asia Tenggara yang berwawasan luas, hidup dalam kedamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan dalam perkembangan yang dinamis dan dalam komunitas masyarakat yang peduli.” Rencana aksi Hanoi ini sendiri tersurat dalam 10 subdivisi, dimana pembahasan mengenai hak asasi manusia dibahas pada subdivisi 4.

untuk meningkatkan pertukaran informasi di bidang hak asasi manusia dalam rangka mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi dan kebebasan fundamental manusia, berdasarkan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina.⁵ Selain itu, ASEAN juga berkomitmen untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak PBB dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan instrumen-instrumen PBB lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.⁶ ASEAN juga berkomitmen untuk menghormati hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia seperti yang termuat dalam Deklarasi Wina 25 Juni 1993 yang menekankan hak-hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya sebagai hak asasi manusia yang saling bergantung, berkaitan dan dapat dipisahkan satu dengan lainnya (*inter-dependence, inter-related and indivisible*).⁷

Dalam Kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia memiliki akselerasi yang lambat dalam implementasi hak asasi manusia dalam undang-undang yang ada. Percepatan adopsi dan implementasi terhadap instrumen pokok hak asasi manusia baru terlihat semenjak adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, secara historikal pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun

⁵ *Hanoi Plan of Action, Chapter IV, Subdivision 4.8.* Diakses dari https://asean.org/?static_post=hanoi-plan-of-action, tanggal 3 Juni 2018

⁶ *Ibid.* Chapter IV, Subdiv. 4.9

⁷ *Joint Communique of the Twenty Sixth ASEAN Ministerial Meeting, Singapore, 23-24 July 1993, point 16-18.* Diakses dari https://asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-twenty-sixth-asean-ministerial-meeting-singapore-23-24-july-1993, tanggal 3 Juni 2018

secara konseptual penerapan dari instrument pokok hak asasi manusia di Indonesia baru terdokumentasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

A. Hak Asasi Manusia Sebagai Konsep Dasar Dalam Hukum Internasional

Peter van Dijk memberikan penjelasan bahwa hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum internasional paling tidak dimulai dari pengakuan hukum humaniter yang bertujuan memberikan jaminan penghormatan terhadap manusia serta membatasi kerugian dan penderitaan manusia akibat peperangan. Menurut Dijk, paling tidak ada 2 jenis hukum perang humaniter. Pertama, hukum perang humaniter dalam arti luas mencakup semua norma internasional berkaitan dengan konflik bersenjata, dapat dikelompokkan dalam dua klasifikasi utama, yaitu yang pertama hukum tentang tata cara berperang dan kedua adalah hukum perang humaniter dalam arti sebenarnya. Selanjutnya yang kedua, hukum humaniter yang bertujuan memelihara perdamaian masih belum secara tegas mengklasifikasikan norma-norma internasional yang dapat dimasukkan ke dalam kategori hukum humaniter yang bertujuan melarang kekerasan dan perang sebagai sarana menyelesaikan konflik.⁸

Dari jaminan-jaminan hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental, yang dimuat dalam hukum humaniter tersebut, muncul hukum tertulis yang secara khusus memberikan perhatian kepada hak dan kepentingan pribadi dan kelompok dengan tujuan utama mempromosikan (*to promote*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) serta memfasilitasi (*to facilitate*) dan menyediakan (*to provide*) pemenuhan (*fulfillment*) hak asasi manusia. Hukum

⁸ Dijk, Pieter van, *Hukum Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, dalam Adnan Buyung Nasution, et.al. (eds), Burhan Tsanydan S. aimoen (penerjemah), 2001, hlm 3-57.

internasional tentang hak asasi manusia ini tidak saja berlaku di saat damai, melainkan juga tetap berlaku dalam situasi perang dan konflik bersenjata.

Menurut sarjana Eropa Karel Vasak, hak asasi manusia terbagi menjadi tiga fase / tiga generasi.⁹ Menurutnya, hak asasi manusia generasi pertama merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Selanjutnya generasi kedua berkaitan dengan katalog hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian Vasak memperkenalkan apa yang disebutnya hak asasi generasi ketiga, yakni hak-hak kolektivitas yang dimiliki sebuah bangsa, seperti menentukan nasib sendiri, perdamaian dan seterusnya.¹⁰

Dilihat dari aspek perkembangan sejarah konsepsi hak asasi manusia yang dirumuskan secara normative dan eksplisit, dimulai pada abad ke-18. Namun demikian, pada dasarnya prinsip-prinsip hak asasi manusia sudah ada dan dihidupi sejak lama. Prinsip-prinsip persamaan manusia, penghargaan terhadap hak milik misalnya, jauh hari sudah dimuat dalam kitab suci agama semisal Alkitab dan Al-Quran. Meskipun pengertian hak asasi manusia baru dirumuskan secara eksplisit di abad ke-18,

asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip yang menjadi dasarnya sudah eksis lebih jauh ke belakang dalam sejarah manusia.

Penulisan sejarah tentang perkembangan konsepsi hak asasi manusia biasanya juga membahas kemunculan dan perkembangan teori hukum kodrati dalam periode 600 sampai dengan 400 sebelum masehi. Walaupun dalam praktiknya masih ditemukan perbudakan manusia, para sarjana dan filsuf kala itu sudah meletakkan dasar-dasar filsafat hukum untuk persamaan manusia. Momentum terpenting dalam perkembangan hak asasi manusia timbul di abad pertengahan melalui *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215. Perkembangan selanjutnya, konsepsi tentang pengakuan hak fundamental manusia yang wajib dijamin penguasa dikembangkan oleh John Lock di bawah pengaruh abad reformasi dan pencerahan. Sarjana pada abad tersebut termasuk di antaranya J.J. Rousseau kemudian membawa pengaruh munculnya sejumlah norma hak asasi manusia seperti *English Bill of Rights* (1689) di Inggris, *Virginia Declaration of Rights* (1776), *American Declaration of Independence* (1776), dan *The Bill of Rights* (yang memuat amandemen konstitusi yang diadopsi antara 1789-1791) di Amerika Serikat, serta *Declaration des droits de l'home et du citoyen* (1789) di Perancis.¹¹

Pada abad ke-20, Karl Marx memberikan dasar konsepsi dan hukum ekonomi dan sosial yang kemudian membawa pengaruh yang besar munculnya Revolusi Oktober. Mengikuti perkembangan ini, hak-hak ekonomi dan sosial, jaminannya dimuat dalam konstitusi Uni Soviet (1918), konstitusi Weimar (1919), begitu juga konstitusi Meksiko (1917) telah memberikan jaminan terhadap hak ekonomi dan sosial.¹²

⁹ Pembagian hak asasi manusia menjadi tiga generasi awalnya diusulkan pada tahun 1979 oleh ahli hukum Ceko Karel Vasak di Institut Hak Asasi Manusia Internasional di Strasbourg. Dia menggunakan istilah tersebut pada awal November 1977. Teori Vasak terutama berakar dalam hukum Eropa. Pembagiannya mengikuti tiga semboyan Revolusi Prancis : Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan (*Liberty, Equality, Fraternity*). Tiga fase / generasi tercermin dalam beberapa rubrik Piagam Hak Fundamental Uni Eropa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak yang dianggap sebagai generasi kedua serta generasi pertama, tetapi tidak tidak membuat perbedaan itu sendiri (hak yang tercantum tidak dalam urutan tertentu).

¹⁰ Disadur dari https://en.wikipedia.org/wiki/Three_generations_of_human_rights

¹¹ Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First. Edition, London, Meckler, 1990, hlm 33.

¹² Nasution, Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*,

Pada periode pasca Perang Dunia I, terutama pada era pembentukan Liga Bangsa-Bangsa / *League of Nations* (LBB), konsepsi hak asasi manusia kemudian mendapat bentuk yang terlembagakan. Sejumlah negara di eropa tengah dan eropa timur bersepakat menetapkan perjanjian dan sejumlah deklarasi untuk memberikan jaminan hak asasi kelompok minoritas yang tinggal di wilayahnya. Jaminan ini, umumnya memuat prinsip non diskriminasi untuk menikmati hak untuk hidup dan kebebasan-kebebasan pribadi. Obligasi negara untuk menjamin hak kelompok minoritas semacam ini, disebut juga “*obligation d’interet international*” yang dilembagakan dalam LBB.

Bubarnya LBB kemudian menjadi saah satu pemicu peristiwa Perang Dunia II. Kedahsyatan perang dan akibatnya yang membawa bekas dalam penderitaan manusia, mendorong pengakuan hak asasi manusia secara luas dalam hukum internasional yang tertulis. Dasar pengakuan hak asasi manusia, dalam skala tertentu, kemudian dituangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa / *United Nations* (PBB), yaitu dalam Pasal 5, Pasal 55 (c), Pasal 56, Pasal 62 Ayat (2), Pasal 68 dan Pasal 76 (c). Dalam rezim PBB, standar dan norma hak asasi manusia berkembang seperti adanya sekarang ini dan terus akan berkembang kedepan. Diawali dengan pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), yang diikuti dengan pengadopsian Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).¹³

B. Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia

Berkembangnya ide tentang perlindungan terhadap HAM relatif baru yaitu sejak awal dan pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang dijajah dunia barat. Sebelumnya, ide tentang perlindungan terhadap HAM itu tumbuh dilingkungan negara-negara Barat sendiri yang oleh para ilmuwan dikemudian hari dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa, mulai abad ke-13 sampai akhir abad ke-18. Sebenarnya, beberapa prinsip hak asasi manusia juga sudah tumbuh dalam tradisi politik indonesia itu sendiri jauh sebelum bangsa barat datang ke indonesia. Malah, oleh Muhammad Yamin dikatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa indonesia sejak beratus-ratus tahun lamanya, setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Hak dan kewajibannya itu menurut Muhammad Yamin diakui dan diatur melalui hukum adat. Bahkan ada juga sebagian yang sudah dituliskan.¹⁴

Indonesia sendiri menyusun UUD 1945 sebelum adanya *The Universal Declaration of Human Rights*, namun ide-ide hak asasi manusia yang tercermin dalam deklarasi tersebut sudah diketahui oleh para *the founding father* Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Rapat besar BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 juli 1945 menyimpan memori tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan dimuat secara terbatas dalam UUD 1945, yaitu sebanyak

Edisi ke-2, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm 13.

¹³ The NGLS Handbook of UN Agencies, Programmes, Funds and Conventions Working for Sustainable Economic and

Social Development, Geneva and New York, NGLS, hlm 8-14.

¹⁴ Ashidiqqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2010, hlm 621.

tujuh pasal saja.¹⁵ Sedikitnya pasal-pasal yang berbicara langsung tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan karena naskah UUD ini disusun sebelum adanya *Universal Declaration of Human Rights*.¹⁶

Dengan hanya memuat tujuh pasal yang mengatur secara terbatas mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945, M. Yamin dalam salah satu tulisannya seperti yang dikutip oleh Jimly, memberikan komentar, “*bahwa pada waktu UUD 1945 dicanangkan pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Akibat pendirian ini yaitu hak asasi tidak diakui secara seluruhnya, melainkan diambil satu dua saja yang kira-kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada tahun 1945, yang dipengaruhi oleh peperangan antara fasisme melawan demokrasi. Waktu merancang konstitusi 1945 maka hak-hak asasi yang lebih luas memang dimajukan, tetapi usul itu kandas atas alasan, bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai*”.¹⁷

Pendapat bahwa hak asasi manusia adalah bersumber dari individualisme dan liberalisme yang bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sangatlah berpengaruh dalam proses pembentukan UUD 1945 oleh panitia perancang UUD, sehingga pengaturan mengenai hak asasi sangatlah terbatas. Padahal, menurut Jimly dapatlah dibuktikan

dalam sejarah perkembangannya, hak asasi tidaklah dilahirkan oleh paham liberalisme dan individualisme, melainkan oleh absolutisme. Hak asasi manusia timbul sebagai reaksi terhadap absolutisme tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat. Dalam perjalanan sejarah, Konsitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959), justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945.¹⁸ Bahwa dapat dikatakan bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM-nya pada pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (*universal declaration of human rights*) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Pada tahun 1949, setelah aksi militer kedua dan dalam rangka persiapan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, suasana dunia sedang diliputi antara lain oleh adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 desember 1948. Karena itu, dalam perundingan antara delegasi BFO dan delegasi Republik Indonesia, dicapai kesepakatan untuk memasukkan seluruh ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS 1949. Oleh karen itu, UUD RIS 1949 termasuk Konsitusi Pelopor di dunia yang mengadopsi ketentuan DUHAM secara utuh dan lengkap sebagai tindak lanjut deklarasi PBB pada bulan Desember 1948 tersebut.¹⁹

Kemudian, setelah Republik Indonesia kembali ke Negara Kesatuan pada tahun 1950 dan UUDS 1950 disusun, dengan sedikit perubahan, seluruh pasal tentang Hak Asasi Manusia dipindahkan dari rumusan UUD RIS 1949 menjadi rumusan UUDS 1950. Seperti

¹⁵ Al Rasyid, Harun, *Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR*, cet. 1, Jakarta, UI Press, 2007, hlm 178.

¹⁶ Pada tahun 1945 telah ada *Declaration of Independent Amerika Serikat* dan *Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen* Perancis, yang dijadikan bahan untuk penyusunan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang lebih lengkap dari apa yang kemudian disepakati dalam UUD 1945.

¹⁷ Asshidiqqie, Jimly, *op. cit.*, hlm 631.

¹⁸ Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cet. 4, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm 85.

¹⁹ Mauna, Boer, *Hukum International*, cet.4, Bandung, Penerbit Alumni, 2003, hlm 597.

halnya perumusan UUD RIS 1949, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang dicakup dalam rumusan UUDS 1950 dikatakan sangat lengkap cakupannya sehingga menurut Muhammad Yamin disebut sebagai konstitusi yang paling berhasil memasukkan Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh perserikatan bangsa-bangsa ke dalam dokumen konstitusi.²⁰

Kurangnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)²¹ menurut Harun Al Rasyid, sebenarnya UUD 1945 itu sama sekali tidak memberikan jaminan apapun mengenai Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut menurutnya yang diperdebatkan antara Hatta-Yamin di satu pihak dan Soekarno-Soepomo di lain pihaknya hanya berkenaan dengan substansi pasal 28 yang akhirnya disepakati berbunyi: “kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” Hatta dan Yamin telah mengusulkan pencantuman jaminan hak asasi manusia disini, tetapi oleh Soekarno dan Soepomo ditolak karena hal itu bertentangan dengan paham integralistik. Karena itu sebagai jalan tengahnya disepakati rumusan yang demikian itu. Akan tetapi, jika diamati secara seksama, pasal 28 itu sama sekali tidak memberikan jaminan mengenai adanya penguatan konstitusional akan hak dan kebebasan berserikat (*freedom of association*), berkumpul (*freedom of assembly*), dan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Pasal 28 itu hanyalah bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan oleh Undang-undang. Artinya sebelum ditetapkan dengan undang-undang maka hak itu sendiri belumlah ada.²²

Setelah masa reformasi, perubahan UUD 1945 adalah dianggap sebagai sesuatu yang niscaya. Bahkan, perubahan UUD 1945 itu sendiri merupakan puncak dari aspirasi dari gerakan reformasi itu sendiri. Materi yang semula hanya tujuh butir sekarang telah bertambah dengan signifikan, perumusannya menjadi lebih lengkap dan menjadikan UUD NRI 1945²³ merupakan salah satu UUD yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya perubahan satu sampai ke empat UUD NRI 1945 pada tahun 2002, yang dimuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28A sampai dengan 28 J. perihal hak asasi manusia terkait kewarganegaraan telah diatur tersendiri melalui ketentuan dalam Pasal 28D Ayat (4) dimana disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Dalam rangka menegakkan menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia, yaitu :

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 29 ayat (2)²⁴
2. Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28 I ayat (3)
3. Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 I ayat (4)

²⁰ Asshidiqqie, Jimly, *op. cit.*, hlm 632.

²¹ Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 150 tahun 1959 tertanggal 5 Juli 1959 maka UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali sebagai konstitusi Republik Indonesia.

²² Asshidiqqie, Jimly, *op. cit.*, hlm 633

²³ Perubahan pertama tahun 1999 dalam sidang umum MPR, kedua kali dalam sidang tahunan 2000 MPR, ketiga kali dalam sidang tahunan 2001 MPR dan yang keempat sidang tahunan MPR 2002

²⁴ Asshidiqqie, Jimly, *op. cit.*, hlm 634

4. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28 I ayat (5)
5. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pasal 28J ayat (1)
6. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis Pasal 28J ayat (2).

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Untuk itu, maka kemudian

pemerintah Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai pengejawantahan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah diatur dalam UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan dalam instrumen pokok hak asasi manusia.

C. Hukum Positif Kewarganegaraan Republik Indonesia

Tema Politik Hukum Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan dalam Negara Republik Indonesia merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan disorot secara khusus. Dilihat dari sejarahnya maupun lahirnya konsep kewarganegaraan dan pewarganegaraan di Indonesia memiliki sejarah cukup panjang yaitu bermula sesudah Indonesia merdeka, sebagai salah satu syarat ketatanegaraan ditentukan siapa warga negaranya. Periode awal kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, benih-benih pemikiran kewarganegaraan telah berkembang tersebar dalam berbagai tahap pergerakan menuju Indonesia merdeka. Kewarganegaraan Republik Indonesia memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi fundamen pengembangan pemikiran tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan itu ditunjang dengan dasar penyelenggaraan negara pada prinsip negara hukum yang demokratis.²⁵

Demokrasi yang berintikan kebebasan dan persamaan, sering dikaitkan dengan berbagai unsur dan mekanisme, demikian pula dengan negara berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur atau mekanisme tersebut adalah adanya jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan penghormatan atas Hak Atas Identitas Kewarganegaraan merupakan paspor seseorang untuk masuk ke dalam lalu lintas kehidupan bernegara secara penuh. Tanpa

²⁵ Lebih jauh baca Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945

kewarganegaraan seseorang hampir tidak mampu berbuat banyak dan tidak ada perlindungan hukum dan tidak mendapat perlakuan yang layak sebagai warga negara. Meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah memperoleh tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut, sejalan dengan perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia.

Seperti tersebut dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) menentukan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya ditentukan bahwa syarat yang mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang. Dari bunyi pasal tersebut belumlah dapat menentukan siapakah yang dianggap menjadi Warga Negara Indonesia pada saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), pasal tersebut menghendaki pengaturan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan diatur dengan undang-undang, baru 9 (sembilan) bulan kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia mulai terbentuk undang-undang organik yaitu pada tanggal 10 April 1946 diumumkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara, Penduduk Negara yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang tersebut yang pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah undang-

undang yang mengatur keaulanegaraan Belanda yaitu :²⁶

1. *Wet op het Nederlandschap en het Rijksingezetenschap*, tanggal 12 Desember 1892 ;
2. *Wet op het Nederlansonderdaanschap van niet Nederlanders*, tanggal 10 Pebruari 1910.

Pada masa itu kedua *Wet* tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia. Dalam suasana alam kemerdekaan tidak digunakan istilah kaulanegara melainkan digunakan istilah warga negara. Sumber hukum utama sebagai pegangan siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menentukan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi secara yuridis konstitusional di sini dibedakan antara orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada penjelasannya sapakah yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli tersebut, sehingga menurut hukum tata negara ditafsirkan berdasarkan pengertian yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.²⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan contoh misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui

²⁶ Harsono, *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Liberty, 1992, hlm. 12

²⁷ Sejalan dengan pengertian "Asli" tersebut dapat pula kita lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Presiden; Yang berbunyi : "Presiden ialah orang Indonesia asli ", oleh pembentuk undang-undang pengertian tersebut dianggap telah jelas, sehingga tidak perlu lagi diberikan suatu penjelasan mengenai hal itu.

Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada wilayah negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara, yang secara yuridis merupakan syarat-syarat konstitusional yang mutlak harus dipenuhi. Untuk itu kemudian Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 menjadi terganggu sejalan dengan perubahan mendasar terhadap bentuk negara Indonesia dari bentuk kesatuan menjadi negara federal, bersamaan dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (selanjutnya disebut KRIS 1949).

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengenai kewarganegaraan, ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa dikehendaki adanya undang-undang federal mengenai kewarganegaraan. Pada masa Republik Indonesia Serikat undang-undang federal tersebut tidak pernah terwujud. Untuk mengatasi kevakuman hukum pada masa itu di bidang kewarganegaraan digunakan Pasal 194 KRIS 1949 yang menentukan bahwa sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) KRIS 1949, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurut Persetujuan Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda mempunyai kewarganegaraan atau memperoleh kewarganegaraan atau menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat.

Pada waktu terjadi penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, sebagai hasil Konferensi Meja Bundar yang

diselenggarakan di Den Haag. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara yang tertuang dalam Lembaran Negara 1950 Nomor 2 ini merupakan salah satu lampiran Piagam Penyerahan Kedaulatan ; Sebagai konsekuensi dari penyerahan kedaulatan adalah pembagian warga negara antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat. Artinya, kedua negara harus menentukan siapa saja yang menjadi warga negara masing-masing setelah Republik Indonesia Serikat berdaulat penuh lepas dari penjajahan Kerajaan Belanda.²⁸

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, masalah kewarganegaraan dan pewarganegaraan diatasi dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menitikberatkan penggunaan asas *ius sanguinis*, sedangkan asas *ius soli* pun dipergunakan dengan tujuan untuk menghindari timbulnya status *apatride* maupun *bipatride*.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ada ketentuan tentang makna hubungan khusus antara Republik Indonesia dengan warga negaranya. Menurut Pasal II Peraturan Penutup, pengertian kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk melindungi semua warga negaranya dimana pun mereka berada.

Apabila diteliti secara lebih mendalam, terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam undang-undang ini :

- a. Pengertian atau batasan atau definisi tentang Warga Negara Indonesia tidak ada. Tidak diperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai “Apa Warga

²⁸ *Ibid*, hlm. 29-30

Negara Indonesia itu”. Yang ada dalam Pasal 1 hanya jawaban atas pertanyaan “Siapa Warga Negara Indonesia itu”.

- b. Isi kewarganegaraan Indonesia tidak diatur. Tidak dijumpai pengaturan mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. Jadi masalah hak dan kewajiban warga negara diatur secara tersebar dalam pelbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah.
- c. Status Badan Hukum Indonesia tidak diatur. Hanya status subjek hukum pribadi yang diatur.²⁹

Ada hal penting yang perlu diperhatikan dari penjelasan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-undang ini tidak mengenal istilah asli.³⁰

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan 7 (tujuh) cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu :³¹

- a. Karena kelahiran;
- b. Karena pengangkatan;
- c. Karena dikabulkannya permohonan;
- d. Karena pewarganegaraan;
- e. Karena perkawinan;
- f. Karena turut ayah dan/atau ibu;
- g. Karena pernyataan.

Pada pokoknya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengatur cara memperoleh kewarganegaraan, cara kehilangan kewarganegaraan dan cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor

3 Tahun 1976 dan pemberlakuannya bersifat khusus yaitu berlaku hanya 1 (satu) tahun yaitu diberlakukan kepada orang asal Indonesia yang pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 ini bertempat tinggal di negeri Belanda, Suriname, dan Antillen Belanda yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia semata-mata karena timbulnya sengketa Irian Barat.

Pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menentukan bahwa barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warga negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga negara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan khusus dalam atau berdasarkan undang-undang ini. Menurut ketentuan pasal tersebut tidak semua orang dapat menggunakan pasal ini.³²

Dalam memori penjelasannya disebutkan bahwa berhubung dengan keadaan di Indonesia, maka sering diperlukan pembuktian tentang kewarganegaraan. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia dimilikinya karena suatu permohonan atau pernyataan, maka dengan sendirinya orang-orang yang mengajukan permohonan atau menyatakan keterangan itu mendapatkan surat bukti, yang mungkin berlaku juga bagi isteri atau anak-anaknya. Buat orang-orang yang tidak perlu mengajukan permohonan atau menyatakan keterangan perlu diterapkan instansi mana yang boleh dan berwajib memberikan surat bukti itu. Karena surat bukti itu hanya diperlukan apabila diminta

²⁹ *Ibid.*, hlm. 36-37

³⁰ *Ibid.*, hlm. 37-39

³¹ *Ibid.*, hlm. 41-42

³² Tidak semua orang wajib mengajukan surat pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia, berhubung dalam pasal tersebut disebut “Barang siapa perlu membuktikan”.

pembuktian dan supaya instansi termaksud tidak perlu dibanjiri dengan permintaan, maka surat bukti itu hanya dapat diminta apabila sungguh-sungguh diperlukan.

Pada umumnya instansi yang memberikan surat bukti itu dapat ditetapkan Pengadilan Negeri, akan tetapi ada kemungkinan undang-undang lain atau peraturan berdasarkan undang-undang lain menghendaki instansi atau pembuktian lain. Ketentuan-ketentuan umum.³³ Dengan demikian pasal tersebut digunakan bila pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia diperlukan oleh suatu instansi resmi, dan instansi resmi yang mempunyai tugas memerlukan ketegasan kewarganegaraan seseorang. Maka harus ada surat penunjukan dari instansi bersangkutan.

Meskipun pada masa sekarang kita sudah mempunyai undang-undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang pada esensinya ditafsirkan bahwa semangat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah mempermudah dan melindungi hak-hak warga negara dan bertujuan memberi kepastian hukum. Bahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin menyatakan bahwa paradigma pemerintah tentang kewarganegaraan berubah, sebelumnya cara pandang tentang kewarganegaraan didominasi latar belakang etnis atau suku. Namun sejak undang-undang itu disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, cara pandang tersebut berubah. Cara pandang kewarganegaraan baru itu menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia didasarkan pada hukum. "Bukan lagi etnis atau warna kulit, tidak diskriminatif dan menghargai prestasi seseorang".³⁴

Kemudian ditegaskan bahwa dengan cara pandang itu, setiap orang yang ingin

menjadi Warga Negara Indonesia tidak lagi harus susah payah mengurus syarat administrasi yang bertele-tele termasuk SBKRI. Kendati demikian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut, terhadap masalah kewarganegaraan Warga Tionghoa Indonesia bukan lantas terselesaikan. Sebagai contoh, pada saat itu masih terjadi kesulitan-kesulitan berkenaan dengan Warga Tionghoa Indonesia. Mereka yang hendak menjadi Warga Negara Indonesia atau mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia ternyata menemui kesulitan yang hanya dapat diatasi dengan bantuan dari pihak negara atau pelaksanaan undang-undang kewarganegaraan yang baru sesuai dengan semangat pembaharuan dan non diskriminatif.

Justru sebaliknya sehari sebelum penegasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada harian surat kabar Kompas memuat berita yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata masih banyak warga Tionghoa di Surabaya yang dianggap sebagai Warga Negara Asing meskipun lahir dan tumbuh besar di Indonesia,³⁵ meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjamin hak setiap Warga Negara Indonesia sama di hadapan hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli adalah "Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri". Hal ini berarti secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan

³³ lihat peraturan penutup Pasal IV.

³⁴ Kompas "Pejabat yang lalai bisa dipenjara 3 tahun", tanggal 21 September 2006 : 4

³⁵ Kompas "Susahnya menjadi Warga Negara Indonesia di Surabaya", tanggal 20 September 2006 : 5

sedapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas kelahiran (*ius soli*), orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik berat diletakkan atas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi *apatride*.

Interpretasi tentang pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli ini, setidaknya telah memperjelas pengertian “asli” yang bersifat yuridis konstitusional yang tidak dapat kita abaikan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dengan Pasal 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, sehingga mereka yang menjadi warga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sama aslinya seperti yang dimaksud asli berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditetapkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dalam negara Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Republik Indonesia.

Ketegasan siapa orang-orang bangsa Indonesia asli sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berikut penjelasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Republik Indonesia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri tersebut sejalan dengan ketegasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, sehingga dengan demikian pada

tataran yuridis konstitusional interpretasi tentang pengertian “asli” menjadi lebih jelas.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu :

1. Asas kepentingan nasional
2. Asas perlindungan maksimum
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa
4. Asas kebenaran substantif.
5. Asas non diskriminatif
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
7. Asas keterbukaan
8. Asas publisitas.

Negara kesatuan Republik Indonesia bukan hanya mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Undang-Undang Kewarganegaraan Baru, yang menjamin perlakuan baik dan adil terhadap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang selaras dengan ukuran dan anggapan internasional, tetapi juga memiliki sebuah Aparatur Penyelenggara Negara, Kebijakan, Pelaksana Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang secara praktis berusaha untuk mewujudkan jaminan yang diberikan secara yuridis konstitusional Hak-Hak Atas Identitas Kewarganegaraan dengan buktibukti yang nyata yaitu memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan

Pembangunan, dan meniadakan perbedaan dalam segala bentuk, sifat, serta tingkatan kepada Warga Negara Indonesia baik ras atas dasar suku, etnik, agama, kepercayaan maupun asal usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.

Bahwa Aparatur Penyelenggara Negara yang belum atau tidak berhasil menjalankan amanat yuridis konstitusional sebagaimana diharapkan oleh warga negara yang berkepentingan dan oleh Pemerintah sendiri perlu secara tegas diberikan sanksi sebagaimana diamanatkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Ketika para pendiri negara bersepakat untuk membentuk sebuah negara merdeka yang berdaulat, mereka sebenarnya telah meletakkan prinsip-prinsip dasar di atas mana negara merdeka yang berdaulat dan ditegakkan. Salah satu yang penting adalah ditegakkannya prinsip kewarganegaraan yang akan menjadi dasar bagi format dan struktur politik hukum negara kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya pelopor kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga perintis jalan dalam memecahkan soal-soal kewarganegaraan Warga Tionghoa Indonesia yang benar-benar memadai di dalam proses menjadi negara bangsa di alam Indonesia merdeka.

Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan agar undang-undang kewarganegaraan yang telah dirintis dengan susah payah di masa lalu maupun sekarang yang telah dirintis oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat kiranya diteruskan, dikawal, dan diperjuangkan dengan memperbaiki kesalahan di masa lampau dan memperkuat yang sudah benar untuk masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dalam perjuangan itu seluruh Warga Negara Indonesia dengan jiwa Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak memandang suku, etnis, ras, agama, kepercayaan, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk mengabdikan kepada tanah air, tempat kita lahir, hidup, dan akan mati.

D. Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Hak Asasi Manusia

Dalam Hukum Internasional ada empat unsur terbentuknya suatu negara sehingga suatu kelompok masyarakat dapat disebut sebagai negara. Pasal 1 Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut :

1. memiliki *a defined territory*;
2. memiliki *a permanent population*;
3. memiliki pemerintahan (*government*)
4. memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).³⁶

Begitu penting status kewarganegaraan seseorang maka masyarakat internasional membuat beberapa instrumen hukum yang berhubungan dengan status kewarganegaraan, di dalam berbagai instrumen hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa deklarasi atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut :³⁷

³⁶ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 94-95

³⁷ Sigit, Rahmawati Novia, Retno Kusniati, *Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis*

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948;
2. Konvensi tentang Status Pengungsi 1951;
3. Konvensi tentang Penduduk yang Tidak Memiliki Status kewarganegaraan 1954;
4. Konvensi tentang Status Kewarganegaraan Perempuan yang Telah Menikah 1957;
5. Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan 1961;
6. Protokol tentang Status Pengungsi 1967; dan
7. Deklarasi tentang Suaka Teritorial.

Keseluruhan instrumen hukum internasional tersebut merupakan instrumen pokok hak asasi manusia yang berlaku internasional dan menjadi rujukan bagi setiap negara. Instrumen pokok hak asasi manusia yang tersebut di atas merupakan instrumen hukum internasional yang tertuang dalam Dokumen "P" Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang mengatur tentang Kewarganegaraan, Tidak Memiliki Kewarganegaraan, Pencari Suaka dan Pengungsi. Selain instrumen internasional tersebut di atas, terdapat instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang juga mengatur mengenai kewarganegaraan, antara lain :³⁸

1. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
2. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979;
3. Konvensi mengenai Hak-hak Anak;
4. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 1990;

5. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia;
6. Konvensi Inter-Amerika tentang Kewarganegaraan Perempuan; dan
7. Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung Jawab Manusia.

Konvensi dan Deklarasi Amerika memuat hak atas suatu kewarganegaraan tanpa kualifikasi. Namun terdapat instrumen yang membahas hak ini dengan khusus. Hak asasi manusia terkait kewarganegaraan mendapat porsi yang lebih dalam kaitannya terhadap perempuan dan anak-anak dan juga orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Konvensi Amerika menyatakan bahwa semua orang berhak atas kewarganegaraan di wilayah negara tempat dia dilahirkan, serta memuat ketentuan, hak semua orang untuk bebas dikeluarkan dari kewarganegaraannya dengan sewenang-wenang.

Kaitannya dengan hukum kewarganegaraan di Indonesia, instrumen pokok hak asasi manusia yang dijadikan acuan dalam menyusun undang-undang kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah Pasal 15 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Di dalamnya disebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan;
2. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Kandungan dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 tersebut sejatinya telah dilaksanakan dalam hukum positif kewarganegaraan Indonesia baik sejak Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sejak menyatakan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa

Rohingya di Myanmar), Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2018

³⁸ Nasution, Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm.105-106

negara Indonesia tidak mengenal “tanpa kewarganegaraan” (*stateless*) dan secara tegas tidak menganut prinsip dwi kewarganegaraan (*bipatride/multipatride*).

Namun demikian, pernyataan dukungan terhadap pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam instrument pokok hak asasi manusia baru secara tersurat dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalam konsiderans butir a, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan

“bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia”

Kemudian dalam konsiderans butir b, disebutkan :

“bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya”

Hal ini secara nyata menunjukkan bahwa urusan kewarganegaraan di Indonesia merupakan suatu unsur hakiki sesuai dengan hak asasi manusia.³⁹

Selanjutnya, pada saat dilihat kepada klausul “mengingat” dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut, maka akan lebih terang benderang lagi bahwa penyusunan undang-undang tersebut mengacu pada ketentuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam klausul tersebut disebutkan

³⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, klausul konsiderans

bahwa undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 tersebut disusun dengan mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menariknya adalah 6 (enam) dari total 9 (sembilan) pasal rujukan merupakan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, yaitu Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J.⁴⁰

Setali tiga uang, implementasi hak asasi manusia dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia ini kembali ditegaskan dalam bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada paragraf 4, 5 dan 6 dinyatakan bahwa dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pertimbangan tiga aspek, yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan

⁴⁰ *Ibid*, klausul Menimbang

perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Tampak bahwa ketiga dasar pertimbangan yang digunakan senantiasa mengacu pada nilai-nilai hak asasi manusia.⁴¹

Dalam pembukaan dan penjelasan undang-undang kewarganegaraan telah jelas menyatakan bahwa hukum positif kewarganegaraan Indonesia telah berlandaskan hak asasi manusia. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa instrumen pokok hak asasi manusia yang digunakan masih bersifat umum dengan mengacu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Pada batang tubuh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, akomodasi terhadap hak asasi manusia telah lebih spesifik.

Dalam undang-undang ini, pokok materi muatan yang diatur meliputi :

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Apabila dikupas satu-persatu pokok materi muatan tersebut, maka terlihat bahwa instrument pokok hak asasi manusia yang menjadi rujukan antara lain :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948;
2. Konvensi tentang Penduduk yang Tidak Memiliki Status kewarganegaraan 1954;
3. Konvensi tentang Status Kewarganegaraan Perempuan yang Telah Menikah 1957; dan

⁴¹ *Ibid*, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

4. Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan 1961;

Sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan tahun 1961 yang berbunyi :

- 1) Suatu Negara Pihak akan memberikan kewarganegaraannya kepada seseorang yang dilahirkan di dalam wilayahnya, yang jika sebaliknya, akan tidak memiliki kewarganegaraan. Kewarganegaraan tersebut harus diberikan :

- (a) Pada kelahiran, karena berlakunya hukum, atau
- (b) Atas suatu permohonan yang diajukan kepada penguasa yang tepat, oleh atau atas nama orang yang bersangkutan, dalam cara yang ditetapkan oleh hukum nasional. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 2 pasal ini, tidak satu pun permohonan tersebut dapat ditolak.

Suatu Negara Pihak yang menetapkan pemberian kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan sub-ayat (b) ayat ini dapat menetapkan pemberian kewarganegaraan karena berlakunya hukum, pada suatu umur dengan tunduk pada syarat-syarat seperti yang mungkin ditetapkan oleh hukum nasional.

Apabila dicermati dari ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan tahun 1961 tersebut di atas, maka klausul Pasal 1 tersebut dapat dilihat sebagai rujukan dalam pokok materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang meliputi:

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;

- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Untuk pembuktiannya dapat dilihat bahwa ketentuan Bab I perihal Ketentuan Umum dan Bab II perihal Warga Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan penjabaran dari klausul Pasal 1 Ayat (1) dari instrument pokok hak asasi manusia tersebut. Ketentuan Pasal 2 undang-undang kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”, kemudian ketentuan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”, hal ini sejalan dengan klausul Pasal 1 dari Konvensi tersebut di atas. Demikian juga ketentuan dalam Bab selanjutnya dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia, terdapat pokok bahasan yang merupakan pengembangan dari Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan tahun 1961 tersebut.

KESIMPULAN

Dari ulasan di atas, dapat dilihat bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sangat dipengaruhi oleh instrumen pokok hak asasi manusia. Sejak ditetapkan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 hingga instrumen hak asasi manusia pendukung lainnya, Indonesia pada prinsipnya telah lebih dahulu menerapkan hak asasi manusia dalam *ground*

norm melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia semakin terbuka bukan lagi merupakan wacana dan konsepsi ideal dalam bernegara. Pengakuan dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 kemudian salah satunya diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 telah memberikan tempat dalam penerapan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam instrumen pokok hak asasi manusia. Tampak jelas bahwa implementasi hak asasi manusia dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia telah dilaksanakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Al Rasyid, Harun, *Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR*, cet. 1, Jakarta, UI Press, 2007.
- Ashidiqqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2010.
- Dijk, Pieter van, *Hukum Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, dalam Adnan Buyung Nasution, et.al. (eds), Burhan Tsanydan S. aimoen (penerjemah), 2001.
- Harsono, *Perkembangan Pengaturan Kewarga negaraan*, Yogyakarta, Liberty, 1992.
- Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First. Edition, London, Meckler, 1990.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional*, cet.4, Bandung, Penerbit Alumni, 2003.

Nasution, Adnan Buyung, dan A. Patra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Nasution, Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Edisi ke-2, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.

NGLS, *The NGLS Handbook of UN Agencies, Programmes, Funds and Conventions Working for Sustainable Economic and Social Development*, Geneva and New York, NGLS.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sigit, Rahmawati Novia, Retno Kusniati, Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, 2018

Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cet. 4, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara No. 113 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara No. 1647)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948

Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan tahun 1961

Sumber Lain

Hanoi Plan of Action, Chapter IV, Subdivision 4.8.

(https://asean.org/?static_post=hanoi-plan-of-action)

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_generations_of_human_rights

Joint Communique of the Twenty Sixth ASEAN Ministerial Meeting, Singapore, 23-24 July 1993, point 16-18.

(https://asean.org/?static_post=joint-communique-of-the-twenty-sixth-asean-ministerial-meeting-singapore-23-24-july-1993)

Kompas 20 September 2006, “Susahnya menjadi Warga Negara Indonesia di Surabaya”.

Kompas 21 September 2006, “Pejabat yang lalai bisa dipenjara 3 tahun”.

BIODATA PENULIS

Koesmoyo Ponco Aji, dilahirkan di Bogor, 22 Desember 1981, Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menyelesaikan Diploma 3 Keimigrasian pada Akademi Imigrasi, Sarjana Hukum (S-1) diperoleh dari Universitas Padjadjaran Bandung dan Magister Ilmu Administrasi (S-2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappan Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Diploma 3 Keimigrasian pada Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email : pncaji@gmail.com

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi dan disertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diktetik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

JUDUL AKTUAL

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

NAMA PENULIS

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

ABSTRAK

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

KATA KUNCI

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; *Font 11.5*; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

Politeknik Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok

Telepon / Faximile : (021) 753 00001

Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

